

Kajian Hadis Tematik tentang Transaksi Digital: Analisis Prinsip Hukum Fondasi *Muamalah* terhadap *Bitcoin*

Muhammad Raihannur^{1*}, Rakha Jonna Al-Farizy^{2*}

^{1*} Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

^{2*} Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

^{1*}mraihaannur11@gmail.com, ^{2*}rakhajonna01@gmail.com

Abstract

Digital finance has reshaped how store value and invest, and Bitcoin has emerged in Indonesia as both a technological innovation and a contested object of law and ethics. This article positions itself between regulatory differentiation—rejecting crypto as legal tender while permitting it as a tradable commodity—and Syariah deliberations that problematize cryptocurrency as money yet allow conditional permissibility when treated as an asset. The study asks how maqāṣid al-sharī‘ah evaluates Bitcoin when positioned as an asset or as a sale–purchase transaction, and which Syariah risk is most decisive. Using qualitative library research with a normative-juridical approach, the analysis draws on fatwas, official policies, and Indonesian scholarship (2020–2025), employing thematic content analysis and source triangulation. The findings indicate that Bitcoin is classified as mubāh (permissible) as a digital asset/commodity when transactions are structured to protect ḥifẓ al-māl and to avoid the five muamalah prohibitions: gharar, riba, maysir, fraud (ghish/tadlīs), and zulm. Gharar remains the dominant risk, often converging with speculative practices and informational asymmetries. The article concludes that permissibility is strongest under transparent, validated, regulated trading with clear object, price, and effective possession (qabd), offering a prudential maqāṣid-based framework for Syariah literacy and policy guidance.

Keywords: *Bitcoin; Maqashid Al-Shari‘Ah; Islamic Commercial Law; Crypto Ass.*

Abstrak

Keuangan digital telah mengubah cara menyimpan nilai dan berinvestasi, dan *Bitcoin* muncul di Indonesia sebagai inovasi teknologi sekaligus objek yang diperdebatkan secara hukum dan etika. Artikel ini menempatkan diri di antara perbedaan regulatif kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran sah tetapi diarahkan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan serta diskursus syariah yang mempersoalkan penggunaan kripto sebagai mata uang namun membuka ruang kebolehan bersyarat ketika diposisikan sebagai aset. Penelitian ini menanyakan bagaimana *maqāṣid al-syarī‘ah* menilai *Bitcoin* ketika diposisikan sebagai aset atau transaksi jual-beli, serta unsur risiko syariah apa yang paling dominan. Metode yang digunakan ialah penelitian kepustakaan kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, bertumpu pada *fatwa*, kebijakan resmi, dan literatur Indonesia 2020–2025 melalui analisis isi tematik dan triangulasi sumber. Temuan menunjukkan bahwa *Bitcoin* berstatus *mubah* (boleh) sebagai aset/komoditas digital apabila praktiknya menjaga *ḥifẓ al-māl* dan terhindar dari lima larangan *muamalah*: *gharar*, *riba*, *maysir*, penipuan (*ghish/tadlīs*), dan *zulm*. *Gharar* tampak sebagai risiko paling dominan. Kesimpulannya, status *mubah* paling kuat ketika transaksi berlangsung transparan, tervalidasi, dan teregulasi dengan kejelasan objek, harga, serta *qabd*, sehingga

Article info

Received 22 Februari 2026

Revised 25 Februari 2026

Accepted 27 Februari 2026

mraihaannur11@gmail.com

Copyright©2026. Published by Jurnal Prima Manajemen – Al -Afif

kerangka *maqāṣid* dapat menjadi pedoman kehati-hatian bagi literasi syariah dan masukan kebijakan.

Kata Kunci: *Bitcoin*; *Maqashid Al-Syari'ah*; *Muamalah*; Aset Kripto.

1. PENDAHULUAN

Ekonomi digital telah mengubah cara masyarakat menyimpan nilai, menghemat dana, dan berinvestasi. Di antara berbagai inovasi itu, aset kripto terutama *Bitcoin* menjadi fenomena yang tidak hanya bersifat teknologi, tetapi juga sosial, hukum, dan etis. Di Indonesia, minat terhadap aset kripto meningkat tajam; Bappebti mencatat jumlah investor kripto sekitar 19 juta pada Februari 2024, naik dari 18,83 juta pada Januari 2024 (Indonesia., 2024). Angka ini memberi sinyal bahwa keputusan terkait kripto sudah merambah ruang ekonomi rumah tangga dan ekonomi mikro, dari aktivitas menabung “alternatif” hingga pencarian keuntungan cepat. Pada saat yang sama, literasi risiko dan literasi syariah belum selalu bergerak dengan kecepatan pertumbuhan pasar, sehingga diperlukan kerangka analisis yang mampu menilai bukan hanya “boleh atau tidak”, melainkan juga “sejauh mana aman, adil, dan *maslahat*”.

Meski demikian, posisi *Bitcoin* dalam sistem keuangan nasional tidak tunggal. Bank Indonesia menyatakan bahwa mata uang virtual termasuk *Bitcoin* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah dan dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia (Indonesia. M. U., 2021). Penegasan ini bertujuan untuk memastikan kepentingan menjaga keamanan rupiah, stabilitas sistem pembayaran, dan melindungi konsumen dari instrumen yang tidak diterbitkan oleh otoritas moneter serta nilai yang sangat fluktuatif. Dengan demikian, sejak awal *Bitcoin* ditempatkan di luar ranah uang yang sah namun dapat beredar sebagai objek minat masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah melalui rezim perdagangan berjangka mengarahkan aset kripto sebagai komoditas yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, sehingga payung umumnya berada pada rezim Perdagangan Berjangka Komoditi. Kementerian Perdagangan menjelaskan bahwa pengaturan aset kripto dituangkan dalam Permendag No. 99 Tahun 2018 dan kemudian diatur lebih lanjut peraturan teknis melalui Bappebti yang mencakup syarat perdagangan, syarat pelaku usaha, penutup produk, serta ekosistem seperti bursa aset kripto, lembaga kliring, dan depository (Kementerian Perdagangan RI, 2024). Konstelasi ini menunjukkan adanya perbedaan fungsi: *Bitcoin* tidak diterima sebagai alat pembayaran, namun dapat diperdagangkan sebagai komoditas pada saluran yang berhubungan dengan regulator.

Di ranah keagamaan, respons kelembagaan yang menonjol hadir melalui Keputusan *Ijtima' Ulama* Komisi Fatwa se-Indonesia VII tentang Hukum *Cryptocurrency*. Dokumen tersebut menegaskan bahwa penggunaan *Cryptocurrency* memiliki unsur yang harus di jaga-jaga *gharar* dan *qimar* karena volatilitas harga yang dapat naik-turun secara luar biasa (Majelis Ulama Indonesia, 2021). *Ijtima'* ini menetapkan penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya masih boleh (Majelis Ulama Indonesia, 2021). Pada saat yang sama, dokumen tersebut juga membahas kemungkinan kebolehan aset kripto sebagai komoditas/aset yang diperdagangkan dengan syarat-syarat tertentu, terutama terkait adanya mendasari (aset dasar) dan terpenuhinya manfaat yang jelas (Majelis Ulama Indonesia, 2021). Yang lebih penting lagi, mendasari syariah tidak berhenti pada label “kripto”, tetapi mengarah pada struktur transaksi dan risiko yang menyertainya.

Kerangka *maqāṣid al-syari'ah* relevan dipakai untuk menjembatani kompleksitas tersebut karena ia memandang hukum Islam sebagai instrumen penjagaan kemaslahatan. Dalam *maqāṣid*, tujuan syariah diarahkan pada perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Pada isu *Bitcoin*, *ḥifẓ al-māl* tampak dominan karena keputusan Investasi berhubungan dengan stabilitas kekayaan rumah tangga, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, dan

keamanan aset. Namun, *maqāṣid* juga menuntut pemahaman yang lebih luas: pasar yang mendorong adiksi spekulatif dapat berkelindan dengan *hifz al- 'aql*.

Dalam praktik *muamalah*, lima menjadi penanda perlunya larangan atau kehati-hatian, yaitu *gharar*, *riba*, *maysir*, tipuan (*tadlīs/ghisy*), dan *zulm*. *Gharar* Merujuk pada ketidakjelasan substansial atas objek, harga, atau akibat transaksi, pada *Bitcoin*, hal ini harus menjadi unsur yang dijaga atau kehati-hatian melalui volatilitas ekstrem, informasi asimetri, serta dipicu “kebisingan” pasar. *Maysir* terkait dengan pola taruhan yang hasilnya dominan ditentukan oleh spekulasi jangka pendek, bukan oleh aktivitas produktif yang menghasilkan nilai riil. Tipuan dapat hadir dalam bentuk manipulasi informasi, skema *ponzi*, *phishing*, atau *mis-selling*, sedangkan *zulm* tampak ketika pihak yang lemah menanggung kerugian akibat struktur pasar yang timpang atau praktik curang yang sulit diakses pembuktiannya. Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa larangan dan kehati-hatian terhadap *Bitcoin* sering dikaitkan dengan perlindungan harta sekaligus perlindungan kemaslahatan publik.

Sejumlah penelitian di Indonesia periode 2020–2025 menunjukkan bahwa diskusi ini terus bergerak. (Nitha, 2020) menyoroti perlindungan hukum investor dan perangkat pengaturan pasar fisik aset kripto, sehingga menegaskan pentingnya tata kelola dan prosedur kepastian. (Kusuma, 2020) membahas *Cryptocurrency* dalam perdagangan berjangka komoditi dari perspektif hukum Islam, terutama terkait batasan *sil'ah* dan pertimbangan *muamalah*. (Rahmah, 2021) tekanan perlunya kehati-hatian identitas halal–haram kripto dalam bingkai hukum Islam yang memperhatikan risiko dan praktik pasar. (Maleha, 2022) menggarisbawahi adanya dinamika penilaian “haram–halal” yang sering terkait pada aspek penggunaan, motif, dan karakter transaksi. (Abdillah, 2023) secara spesifik memaparkan diferensiasi status *Cryptocurrency* sebagai mata uang dan sebagai komoditas dengan menjelaskan dasar analisis hukum dan *'illat* yang digunakan dalam *Fatwa MUI* (Abdillah, 2023). Ragam temuan ini menegaskan bahwa prinsip ilmiah tidak semata-mata pada “*Bitcoin* itu apa”, tetapi pada “*Bitcoin* dipakai untuk apa dan melalui mekanisme apa”.

Meski demikian, ruang kosong penelitian masih terasa. Pertama, belum banyak penelitian yang merumuskan indikator kehati-hatian berbasis *maqāṣid* yang dapat dipakai untuk membedakan jenis transaksi secara operasional misalnya membedakan pembelian aset untuk kepemilikan yang jelas dengan transaksi berbasis *leverage*, derivatif, atau imbal hasil “pasti” yang cenderung memperkuat *maysir* dan membuka pintu *riba*. Kedua, pembahasan unsur larangan sering dikecualikan, padahal pada praktiknya *gharar* dapat berjalan bersama *maysir*, dan keduanya dapat membuka peluang tipuan yang berujung pada *zulm*.

Tujuan penelitian ini adalah analisis menyusun deskriptif-analitis tentang *Bitcoin* dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* secara global, baik ketika diposisikan sebagai aset maupun sebagai instrumen transaksi jual-beli, dengan menegaskan bahwa elemen yang paling dominan memunculkan kebutuhan kehati-hatian syariah adalah *gharar* (ketidakpastian/ketidakjelasan yang relevan secara *syar'i*) yang berkelindan dengan potensi *riba*, *maysir*, tipuan, dan *zulm*, lalu menjelaskan hubungan dominasi *gharar* tersebut terhadap tujuan perlindungan (*hifz al-mal*) dan kemaslahatan sosial Menyusun prinsip kehati-hatian yang dapat dipakai sebagai panduan etis bagi investor muslim dan sebagai masukan bagi penguatan literasi keuangan syariah serta integrasi kajian fikih *muamalah* dengan regulasi dan ekonomi digital.

Berangkat dari situ, penelitian ini memfokuskan diri pada pertanyaan inti, bagaimana penilaian *Maqashid al-syari'ah* terhadap *Bitcoin* secara global ketika ia diposisikan sebagai aset atau transaksi jual beli, Unsur apa yang paling dominan memunculkan kebutuhan kehati-hatian syariah khususnya *gharar*, *riba*, *maysir*, tipuan, dan *zulm* serta bagaimana hubungannya dengan tujuan perlindungan harta dan kemaslahatan sosial? Tujuan penelitian ini adalah analisis menyusun deskriptif-analitis

tentang *Bitcoin* dengan kerangka *maqāṣid*, sekaligus merumuskan prinsip kehati-hatian yang dapat dipakai sebagai panduan etis bagi investor muslim dan sebagai masukan bagi literasi keuangan syariah. Manfaat teoritisnya diharapkan memperkuat integrasi kajian *fiqh muamalah* dengan kajian regulasi dan ekonomi digital, sehingga *maqāṣid* tidak berhenti sebagai konsep normatif, melainkan menjadi analisis perangkat risiko kontemporer.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan terpadu antara *Maqashid al-syari'ah* dan lima area risiko larangan *muamalah* dalam transaksi *Bitcoin* di Indonesia. Alih-alih menilai *Bitcoin* sebagai objek tunggal, penelitian ini menilai struktur akad dan mekanisme pasar yang melingkupinya: bagaimana ketidakjelasan (*gharar*) diproduksi atau dikurangi oleh desain transaksi, bagaimana spekulasi (*maysir*) menguat pada pola transaksi tertentu, bagaimana *riba* dapat muncul pada produk turunan yang menjanjikan imbal hasil pasti, serta bagaimana tipuan dan ketidakadilan (*zulm*) bergerak melalui hubungan kuasa informasi. Dengan cara itu, *Maqashid* tidak hanya menjadi slogan normatif, melainkan menjadi perangkat baca untuk menguji apakah praktik yang terjadi benar-benar menjaga *hifz al-mal* dan kemaslahatan yang lebih luas.

2. KAJIAN TEORI

Kajian teori penelitian ini bertumpu pada tiga konsep himpunan: karakter ekonomi-teknologi *Bitcoin* sebagai aset kripto, kerangka *maqāṣid al-syari'ah* sebagai ukuran kemaslahatan, serta larangan *muamalah* yang berfungsi sebagai “pagar” etis—*gharar*, *riba*, *maysir*, penipuan (*ghish/tadlis*), dan *zulm*—sebagai dasar kehati-hatian dalam aktivitas kripto.

Bitcoin dipahami sebagai aset digital terdesentralisasi yang didanai melalui jaringan *Blockchain*, sehingga nilai dan risikonya sangat mempengaruhi kepercayaan pasar serta volatilitas. Dalam konteks Indonesia, diskusi syariah sering berangkat dari permasalahan klasifikasi: apakah kripto diposisikan sebagai “mata uang” atau sebagai “komoditas/aset” yang diperjualbelikan. Ningsih menunjukkan bahwa perbedaan keputusan Majelis Ulama Indonesia dan LBM PWNU DI Yogyakarta mempengaruhi perbedaan pemahaman tentang *sil'ah* (komoditas) dan metode *istinbāṭh*, sehingga unsur *gharar*, *dharar*, dan *qimar* menjadi titik tekan yang berbeda pada masing-masing argumentasi (Ningsih, 2024).

Di sisi lain, kerangka hukum positif mendorong pembacaan kripto sebagai komoditas yang diperdagangkan di bursa berjangka di bawah otoritas BAPPEBTI, sehingga isu yang mengemuka adalah tata kelola, perlindungan investor, dan kepastian penyelesaian penyelesaian. Nitha dan Westra menekankan bahwa perlindungan hukum investor pada aset kripto menuntut kepastian regulasi, standar penyelenggara, serta mekanisme penyelesaian penyelesaian, karena tanpa itu asimetri informasi dan risiko manipulasi dapat menimbulkan kerugian yang luas (Nitha, 2020). Abdillah menegaskan bahwa penilaian syariah menjadi semakin sensitif ketika kripto digunakan sebagai “alat pembayaran” (implikasi sistem pembayaran), dibandingkan ketika ia diposisikan sebagai komoditas, karena perbedaan *'illat* dan potensi *mafsadah* yang ditimbulkan pada stabilitas dan keadilan transaksi (Abdillah, 2023).

Kerangka *maqāṣid al-syari'ah* dipakai untuk menilai apakah praktik kripto selaras dengan tujuan syariah, terutama *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan pencegahan *mafsadah* ekonomi. Syihab menegaskan bahwa pelarangan praktik ekonomi yang eksploitatif dipahami sebagai upaya menjaga kemaslahatan kolektif dan menutup jalur kerusakan yang merusak keadilan distribusi (Syihab, 2022). Oleh karena itu, inovasi teknologi tidak otomatis ditolak ia diuji dari konsekuensi sosial-ekonominya.

Konsep *gharar* menjadi kunci karena transaksi kripto kerap menghadirkan ketidakjelasan pada aspek nilai, objek, maupun akibat akad, khususnya ketika informasi proyek, mekanisme harga, dan risiko teknis tidak dipahami pihak yang bertransaksi.

Nurinayah menjelaskan batasan *gharar* melalui kaidah bahwa jarak yang banyak (*katsir*) dapat merusak akad, sedangkan yang sedikit (*yasir*) dapat ditoleransi, sehingga penilaian *gharar* menuntut pengukuran kadar mencapai dan potensi memutar. Larangan mungkin relevan ketika aktivitas kripto beralih dari kebutuhan ekonomi riil menuju spekulasi risiko tinggi yang menyerupai permainan untung rugi, karena *maisir* memindahkan harta tanpa proses produktif yang adil (Hilyatin, 2021). Maleha dan kolega menunjukkan bahwa dalam dinamika kripto, tuntutan dan ekspektasi keuntungan cepat sering menjadi motor utama, sehingga unsur spekulatif mudah menguat.

Larangan *riba*, penipuan, dan *zulm* menjadi landasan kehati-hatian pada praktik turunan kripto yang menyerupai pembungaan utang, imbal hasil tetap tanpa dasar usaha yang jelas, serta skema yang memindahkan risiko secara timpang ke salah satu pihak. Dengan demikian, teori kajian ini menegaskan kebutuhan mengoperasionalkan *maqāsid* sebagai tujuan, dan unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, penipuan, *zulm* sebagai indikator risiko, agar penelitian dapat menilai batas kehati-hatian melakukan *Bitcoin* dari perspektif syariah. Secara operasional, indikator dapat diturunkan ke ukuran seperti volatilitas harga, keberadaan aset yang mendasari, transparansi informasi, serta motif dominasi Investasi spekulatif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan (*library Research*) dan pendekatan yuridis-normatif. Pilihan ini didasarkan pada karakter masalah yang menuntut pembacaan atas dokumen otoritatif *Fatwa*, regulasi, dan artikel ilmiah untuk merumuskan penilaian normatif berdasarkan *Maqashid al-syari'ah*. Penelitian dilakukan unit analisisnya bukan perilaku individu, melainkan konstruksi norma, argumentasi, dan pemetaan risiko transaksi *Bitcoin* sebagaimana dipaparkan dalam dokumen resmi dan literatur akademik.

Sumber data primer meliputi Keputusan *Ijtima' Ulama* Komisi *Fatwa* se-Indonesia VII tentang Hukum *Cryptocurrency*, pernyataan resmi Bank Indonesia mengenai larangan penggunaan mata uang virtual sebagai alat pembayaran, serta informasi kebijakan pemerintah yang menjelaskan pengaturan perdagangan aset kripto sebagai komoditas pada bursa berjangka beserta ekosistemnya (Kementerian Perdagangan RI, 2024). Sumber data sekunder berupa artikel jurnal Indonesia periode 2020–2025 yang relevan dengan (1) analisis *fiqih muamalah* terhadap kripto, (2) *maqāsid al-syari'ah* sebagai kerangka evaluasi, dan (3) aspek regulasi serta perlindungan investor di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen, seleksi sumber berdasarkan relevansi dan kredibilitas, lalu ekstraksi konsep-kunci dan argumentasi. Analisis data menggunakan analisis isi dan analisis tematik. Tahap pertama, peneliti mengodekan pernyataan, *dalil*, serta argumentasi dalam dokumen ke dalam lima kategori risiko *muamalah*: *gharar*, *riba*, *maysir*, *tipuan*, dan *zulm*. Tahap kedua, setiap kategori yang dijelaskan pada tujuan *Maqashid* dengan fokus pada *hifz al-mal* dan hubungannya dengan *hifz al-'aql* serta kemaslahatan sosial untuk menilai apakah suatu mekanisme transaksi cenderung mewujudkan *maslahat* atau sebaliknya memperbesar *mafsadah*. Tahap ketiga, peneliti menyusun sintesis berupa prinsip kehati-hatian yang diturunkan dari pemetaan tersebut dan diuji koherensinya dengan argumentasi *Fatwa* serta konteks regulasi Indonesia.

Untuk menjaga kejelasan interpretasi, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan argumentasi *Fatwa*, kebijakan regulator, dan temuan penelitian terdahulu. Karena penelitian tidak melibatkan partisipan manusia, maka isu etik utama terletak pada integritas akademik: menjaga ketelitian sitasi, menghindari pemenggalan konteks, dan membedakan dengan tegas antara temuan dokumen, interpretasi peneliti, serta rekomendasi yang diturunkan dari kerangka *maqāsid*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Konsep *Blockchain* dan *Bitcoin* sebagai Objek *Muamalah Digital*

Konsep *Blockchain* dan *Bitcoin* yang selalu dikenal publik melalui percakapan populer di media sosial, berita ekonomi, atau cerita “cepat kaya” yang beredar dari mulut ke mulut. Situasi ini membuat banyak orang awam mengenal istilahnya, tetapi tidak memahami mekanismenya. Untuk mencari tau objek digital ini, masyarakat atau orang awam. Dalam kajian perilaku Investasi rendah pada akhirnya literasi keuangan kecenderungan perilaku spekulatif yang dipersepsikan serupa berjudi oleh sebagian pelaku maupun pengamat yang tidak mengetahui kekosongan pemahaman tersebut selalu berakhir pada penilaian yang serba dugaan, ada yang menganggap sekadar tren, ada yang menyamakannya dengan permainan untung-untungan, bahkan tidak sedikit yang menuduhnya sebagai judi karena naik dan turun harga terlihat ekstrem dan proses tidak kasatmata (candra, 2023).

Pada hal ini perlu dipahami bahwasanya menurut gema di *podcast* denny sumargo, *Blockchain* adalah sistem pencatatan data digital yang bekerja dengan prinsip buku besar terdistribusi (*distributed ledger*). Artinya, data transaksi tidak disimpan di satu *server* pusat, melainkan tersebar di banyak komputer (*node*) yang saling terhubung dalam suatu jaringan. Setiap transaksi yang terjadi akan dicatat dalam satu blok data, kemudian blok tersebut dihubungkan dengan blok sebelumnya sehingga membentuk rantai (rantai). Inilah yang disebut *Blockchain*.

Blockchain itu paling mudah dibayangkan seperti buku catatan transaksi. Hal yang membuat ada bedanya, buku catatan ini bukan dipegang oleh satu orang, tetapi ramai dipegang oleh banyak komputer yang saling terhubung. Dijelaskan Dr. Asep bahwa *Blockchain* adalah *distribution ledger*, yaitu buku besar digital yang disimpan di banyak “*node*” (komputer), lalu transaksi diperiksa bersama dengan aturan kesepakatan (konsensus). Penulis mengartikan, tidak ada satu pihak pun yang menjadi pusat kendali tunggal. Proses ini membuat transaksi berlangsung secara langsung dari satu pihak ke pihak lain tanpa melalui perantara (Supyadillah, 2021).

Jika dianalogikan lebih sederhana, *Blockchain* seperti grup *WhatsApp* besar keluarga maupun semacamnya, yang semua anggotanya memiliki riwayat pesan yang sama. Ketika satu orang mengirim pesan (transaksi), seluruh anggota grup menerima dan menyimpan pesan tersebut. Jika ada yang mencoba mengubah isi pesan lama, maka riwayat pada anggota lain akan menunjukkan ketidaksesuaian. Oleh karena itu, sistem *Blockchain* bersifat *immutable* (tidak dapat diubah) sebagaimana dijelaskan (Supyadillah, 2021).

Jika di *WhatsApp* admin bisa menghapus pesan atau orang bisa “hapus untuk semua”. Nah, dalam *Blockchain* tidak ada fitur hapus pesan itu. Ketika kata pesan transaksi sudah “disahkan” dan masuk ke catatan, maka akan seperti pesan yang sudah terkunci. Materi (Supyadillah, 2021) menjelaskan bahwa *Blockchain* pada dasarnya hanya menambah catatan baru, bukan mengedit catatan lama, transaksi baru menambah blok baru pada perangkat pengguna atau munculnya koin-koin digital baru dan sudah divalidasi sistem atau sederhananya *Blockchain* ini sebagai sistem penyimpanan data yang sudah diakui beberapa negara khususnya Indonesia pada ekosistem ekonomi digital nasional melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025. Pajak.com. (2025, 20 Juni). *Prabowo terbitkan PP 28/2025: Pelaku usaha bisa mengajukan 8 fasilitas pajak ini dari sistem OSS*.

Pada teknologi tersebut, lalu *Bitcoin* sebagai aset digital/mata uang digital yang dinaungi atau dipegang melalui jaringan *Blockchain* karena sudah ada fondasi dasarnya yaitu *Blockchain*, selain *Bitcoin* adapula koin bernama *ETHerium*, *sui*, *solana*, dan macam lainnya. (Musyafah, 2020) Dalam diskursus *muamalah*, persoalan utamanya bukan sekedar “*Bitcoin* itu ada atau tidak”, melainkan bagaimana *Bitcoin* diposisikan sebagai objek transaksi, apakah diperlakukan sebagai alat tukar, komoditas digital, atau

aset Investasi. Pada halaman 21–22 dijelaskan bahwa *Bitcoin* dikembangkan pasca krisis finansial 2008 untuk memungkinkan transaksi elektronik tanpa ketergantungan pada otoritas terpusat seperti bank *Bitcoin* juga memiliki jumlah terbatas, yaitu 21 juta unit, sehingga berbeda dengan uang *fiat* yang dapat dicetak tanpa batas oleh bank sentral (Supyadillah, 2021).

Secara historis, *Bitcoin* pertama kali muncul atau diluncurkan pada tahun 2009 dan diperkenalkan oleh sosok yang misterius yaitu Satoshi Nakamoto, lalu diperkenalkan sebagai mata uang digital yang dijual di *Crypto*, *Indodax*, dan lainnya (Musyafah, 2020). Dari sudut cara kerja, *Bitcoin* beroperasi sebagai jaringan pembayaran *peer-to-peer* (terhubung langsung satu sama lain) dan bersifat *open-source* (jenis perangkat lunak). Transaksi yang terjadi dicatat dan tersimpan dalam basis data jaringan, sehingga setiap perpindahan nilai memiliki jejak pencatatan di dalam sistem.

Pada literatur hukum di Indonesia, ada juga istilah *Cryptocurrency* menjadi toko yang menjual koin-koin lainnya, atau payung bagi *Bitcoin* selalu dijelaskan memiliki “ciri” seperti uang karena dapat diterima sebagai alat pembayaran dalam cakupan tertentu dan penerbitannya terbatas, namun ia bukan mata uang negara yang sah/resmi karena tidak memiliki otoritas penerbit dan pengelola sirkulasi sebagaimana sistem moneter negara (Sajidin, 2021). Karena itu, *Bitcoin* lebih tepat dipahami sebagai aset/nilai digital yang berpindah melalui jaringan, bukan “uang negara” dalam arti formal.

Ada beberapa pola biasanya yang selalu digunakan sebagai berikut:

4.1.1 Pola Transaksi Jual Beli (*Trading*)

Pola *trading* berarti *Bitcoin* diperlakukan sebagai barang/aset yang diperjualbelikan untuk memanfaatkan perubahan harga dalam waktu relatif pendek. kerangka hukum dan praktik pasar menempatkan aset kripto terutama sebagai objek perdagangan pada ekosistem bursa/penyelenggara yang diatur sebagai komoditas, sehingga aktivitas yang dominan terlihat adalah jual-beli di pasar modal (Puspasari, 2020).

Pada pola ini, pelaku biasanya masuk dan keluar pasar berdasarkan strategi tertentu misalnya mengikuti tren, membaca sentimen, atau memakai indikator teknikal dengan tujuan memperoleh selisih (*capital gain*) dari naik-turun harga. Karena karakter harga kripto cenderung sangat fluktuatif, maka *trading* pada *Bitcoin* mempunyai profil risiko tinggi dan dapat berubah menjadi spekulasi bila keputusan transaksi hanya didorong dorongan sesaat tanpa dasar analisis yang memadai (Huda, 2020).

Sebagai konsekuensi aktivitas pasar yang aktif, aspek perpajakan pun menjadi perhatian. Penelitian kebijakan pajak menyoroti bahwa penerapan skema pajak transaksi aset kripto memang berjalan, tetapi efektivitasnya masih menghadapi kendala seperti kepatuhan, volatilitas harga, dan kompleksitas regulasi yang perlu disederhanakan agar lebih mudah dipahami publik (Khikmah, 2024).

4.1.2 Pola Menanamkan Modal (*Investasi*)

Berbeda dari *trading* yang mengejar selisih cepat, pola Investasi menempatkan *Bitcoin* sebagai aset yang disimpan dalam jangka menengah atau panjang, dengan harapan nilainya meningkat seiring waktu. Dalam riset Investasi *crypto*, minat berinvestasi dipengaruhi oleh pengetahuan Investasi, persepsi risiko, dan literasi keuangan ini menunjukkan bahwa keputusan Investasi idealnya tidak berdiri pada ikut-ikutan, tetapi pada pemahaman serta pengelolaan risiko (candra, 2023).

Pola Investasi juga menuntut cara pandang yang lebih “tenang”: investor memprioritaskan manajemen risiko, perencanaan porsi dana, dan horizon waktu, bukan sekadar reaksi harian terhadap harga. Penelitian (Huda, 2020) mengenai risiko dan tingkat keuntungan Investasi *Cryptocurrency* menegaskan bahwa volatilitas yang tinggi membuat investor harus memperhitungkan risiko secara matang, sehingga prinsip kehati-hatian menjadi kunci agar Investasi tidak bergeser menjadi perilaku untung-untungan.

Dalam konteks Indonesia, pemahaman batasannya penting: Investasi kripto dilakukan sebagai aktivitas kepemilikan aset/komoditas, bukan sebagai substitusi uang resmi dalam sistem pembayaran. Kajian legalitas penggunaan *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran menegaskan perbedaan ini, sehingga kerangka diskusi yang lebih tepat adalah Investasi/perdagangan aset, bukan “mata uang sah” (Sajidin, 2021).

Pada dua pola tersebut, maka pola ini dapat dipisahkan secara tegas, *trading* menekankan frekuensi transaksi dan target keuntungan jangka pendek, sedangkan Investasi menekankan kepemilikan aset dan tujuan jangka panjang. Dalam praktiknya, keduanya sama-sama membutuhkan literasi, kepatuhan pada aturan, dan kendali risiko agar aktivitas ekonomi digital tetap rasional serta tidak jatuh pada spekulasi berlebihan.

Dalam *fiqh muamalah*, sesuatu dapat menjadi objek akad (*ma'qud 'alaih*) apabila ia dipandang sebagai harta (*mal*) yang bernilai, memiliki manfaat yang diakui, kepemilikannya dapat ditetapkan, serta memungkinkan terjadinya perpindahan hak milik secara sah. Dengan ukuran ini, objek transaksi tidak harus berbentuk fisik, yang lebih menentukan adalah adanya nilai (*qimah*) dan kebermanfaatan yang diakui masyarakat (*'urf*), serta jelas bahwa objek tersebut benar-benar dapat dimiliki dan dialihkan. Dalam kajian ekonomi syariah tentang aset kripto, *Bitcoin* biasanya ditempatkan sebagai entitas bernilai yang dapat dipahami sebagai *mal* dalam perspektif kontemporer apabila unsur kepemilikan dan kebermanfaatannya nyata dalam praktik (Fauzi *et al.*, 2022).

Objek menjadi *muamalah*, pembahasannya lebih tepat diarahkan pada kejelasan objek dan mekanisme serah-terima (*qabd*). *Bitcoin* dapat diposisikan sebagai aset/komoditas digital (*sil'ah*) dalam akad jual beli, sehingga syarat-syarat yang harus dipenuhi meliputi kejelasan jenis asetnya, jumlah, harga, serta bukti kepemilikan dan penguasaan yang dapat diverifikasi (Hudaaka, 2023). Dalam transaksi digital, *qabd* dapat dipahami sebagai penguasaan efektif secara hukum (*qabd hukmi*), misalnya ketika aset benar-benar masuk ke dompet pihak pembeli dan pembeli memiliki kontrol akses yang sah, sehingga ia mampu memindahkan atau menahan aset tersebut. Kejelasan *sil'ah* dan lanskap unsur penguasaan ini menjadi kunci agar objek akad tidak jatuh pada ketidakjelasan yang merusak. Bermula dari hal itu maka berikut peta konsep-konsepnya serta tabel-tabel untuk memperjelas:



Gambar 4.1 Peta konsep

Tabel 4.1 Konsep penjelasan Sederhana

Komponen	Definisi	Fungsi	Contoh
<i>Blockchain</i>	Sistem pencatatan digital “buku besar” yang tersebar di banyak <i>node</i> (<i>distributed ledger</i>) dan sulit diubah (<i>immutable</i>)	Mencatat dan memverifikasi transaksi/data pusat tanpa kendali yang tunggal	<i>Blockchain Bitcoin, ETHereum, Solana</i>
<i>Bitcoin (BTC)</i>	Mata uang digital yang unggul pertama di Aset kripto yang berjalan di atas <i>Blockchain</i>	Mata uang digital Yang selalu bertujuan aset Investasi atau transaksi digital	Mata uang di Kripto atau sejenis toko digital lainnya
Mata uang kripto (Kripto)	Istilah payung untuk berbagai aset digital yang dibuat/berjalan di atas <i>Blockchain</i>	Bisa untuk pembayaran terbatas, Investasi, utilitas jaringan, dll	<i>BTC, ETH, SOL, SUI, USDT, USDC</i>
Bursa Kripto/Penukaran Mata Uang	<i>Platform</i> untuk jual beli aset kripto	Memfasilitasi perdagangan/Investasi, penyimpanan (kustodian), konversi	<i>Indodax, Crypto, floq</i> dan contoh <i>Platform</i> lainnya

Sumber: (Aquilina, 2025)

Berdasarkan pembahasan konsep tersebut bahwasanya menilai *Bitcoin* sebagai objek *muamalah* bukan dimulai dari label “boleh atau tidak”, melainkan dari pertanyaan apakah akadnya memenuhi rukun-syarat dan apakah objeknya memenuhi standar *ma'lum* (diketahui) serta terhindar dari unsur merusak seperti *gharar* berat, penipuan, dan *mudharat* dominan. Masyarakat Indonesia, banyak analisis yang menyatakan perbedaan antara *Bitcoin* sebagai “uang resmi” dan *Bitcoin* sebagai “aset digital” yang diperdagangkan. Ketika ia diletakkan sebagai aset/komoditas digital, maka pembahasan *muamalah* menjadi lebih terukur karena fokus pada keabsahan objek dan praktik transaksinya. (Musyafah, 2020).

4.2 Analisis Fondasi Hadis dan Prinsip *Muamalah*

Pada kajian *fiqh muamalah* selalu menilai fenomena-fenomena yang baru termasuk kajian objek digital yaitu mata uang digital salah satunya yang disebut dengan *Bitcoin* dan lainnya, dari hal ini maka perlu mencari yang namanya fondasi hadis atau landasan serta prinsip-prinsipnya untuk menghadapi fenomena-fenomena yang baru, berikut hadis ke 30 *Arba'in an-Nawawiyyah*, sumber periwayatan utamanya antara lain dari imam Al-Daraqutni:

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْحُشَيْنِيِّ جُرْثُومِ بْنِ نَاشِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نَسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا. حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ

Artinya: Abu Tsa'labah al-Khusyuni Jurtsūm bin Nāsyir raḍiyallāhu 'anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu 'alayhi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menetapkan berbagai kewajiban, maka janganlah kalian menyalahkannya. Dia telah menetapkan batasan-batasan hukum, maka janganlah melampauinya. Dia telah mengharamkan beberapa hal, maka janganlah kalian melanggarnya. Dia juga mendinginkan beberapa perkara sebagai bentuk rahmat

bagi kalian bukan karena lupa, maka janganlah kalian membahasnya.” (H.R. al-Daruqutni).

Dari sini kaitannya ke objek *muamalah* yang menjadi “fondasi” karena jelas juga sebagai hadis yang shahih terstruktur *sanad* nya mulai dari ad-Daraquthni, al-Qasim bin Isma’il al-Muhamili, Ya’qub bin Ibrahim dan Muhammad bin al-Hasan al-Azraq, Ishaq al-Azraq, Dawud bin Abi Hind, Makhul, Abu Tsa’labah al-Khusyani dan Rasulullah ﷺ. Pada frasa *فَلَا تَبْتَغُوا عَنْهَا*, *وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ*, adanya ruang perkara baru yang tidak ditegaskan *nash* larangannya, sehingga tidak boleh langsung dihukumi haram hanya karena “baru”, tetapi dinilai dengan prinsip-prinsip syariat yang terpenuhi, di Indonesia, artikel jurnal (Nurhisam, 2023) menjelaskan bahwa ketika kripto dipakai sebagai mata uang sah, sedangkan kemungkinan “boleh” ketika ia memenuhi syarat sebagai *sil’ah* (hubungan) dan tidak mengandung unsur yang dilarang.

Sebagian kajian juga mencatat adanya perbedaan penilaian derajat *sanad* pada hadis ini, tetapi substansi maknanya tetap digunakan sebagai kaidah umum dalam memahami wilayah pasti dan wilayah *ijtihad* (Fabriar, 2020). Dari sisi adab keilmuan, an-Nawawi dipotret sebagai ulama yang menekankan ketelitian periwayatan, kejujuran ilmiah, dan tanggung jawab etis ketika menukil serta memahami hadis.

Landasan utama hadis ke-30 terletak pada empat frasa normatifnya. Frasa “kewajiban” menegaskan adanya taklif yang pasti, sehingga perkara yang sudah jelas tidak dapat dinegosiasikan hanya karena perubahan medium atau teknologi. Frasa “*hudud*” dipahami sebagai garis pembatas yang menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan; ia bukan hanya istilah pidana, melainkan halal dan haram yang membingkai aktivitas hidup agar tidak melampaui batas. Frasa “pengharaman” menunjukkan wilayah larangan yang wajib dihormati karena mengandung *mudharat* atau merusak tujuan syariat.

Pada Frasa “diamnya syariat” menjadi pesan metodologis: tidak semua hal baru harus “dipaksa” masuk kategori haram atau wajib, selama tidak ada *dalil* yang memindahkannya, ruang ini dibaca sebagai kelapangan yang dimaksudkan untuk menghindari kesulitan (Gustanto Mubarak, 2024). Di titik ini, hadis ke-30 sering dijadikan penguat logika “hukum asal *muamalah* adalah boleh” sampai ada bukti yang sah untuk membatasi.

Bitcoin diposisikan sebagai masalah *muamalah* kontemporer yang tidak disebut eksplisit dalam *nash*, sehingga mula-mula masuk wilayah *maskut ‘anhu* (ruang *ijtihad*). Namun, kelonggaran itu bukan “cek kosong”: statusnya tetap diuji oleh larangan umum seperti *gharar* (ketidakjelasan), *dharar* (kerugian merusak), dan *qimar* (spekulasi menyerupai judi), serta oleh tertib sosial yang ditetapkan negara. Di negara Indonesia, analisis atas keputusan dan argumentasi *Fatwa* Majelis Ulama Indonesia menunjukkan perbedaan status: penggunaan *Cryptocurrency* “sebagai mata uang” dinilai bermasalah/terlarang, sedangkan “sebagai komoditas/aset” diposisikan mungkin dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu, terutama terkait kejelasan aset, mekanisme, dan pencegahan *mudharat* (Jalil Abdillah, 2023).

Di sinilah hadis ke-30 bekerja sebagai landasan jangan mengharamkan sesuatu hanya karena baru, tetapi juga jangan menormalisasi praktik yang nyata-nyata menerobos frasa *حُدُودًا* batas-batasan dan larangan umum syariat. Kajian *fiqh muamalah* tentang transaksi *Bitcoin* di Indonesia menegaskan bahwa perdebatan biasanya berpusat pada unsur ketidakpastian, volatilitas, dan potensi *mudharat* dalam praktik transaksinya, bukan pada teknologi pencatatannya semata. (Jalil Abdillah, 2023).

Lalu pada ayat Al-Baqarah Ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Bermula dari fondasi lalu pada prinsip ayat Al-Baqarah 275 ulama-ulama kontemporer juga menjadikan ini sebagai prinsip penguat, menurut Ustadz Asmar Lambo Berpendapat bahwa aset kripto seperti *Bitcoin* halal untuk transaksi, tergantung pada tujuan penggunaannya, menurut beliau sama halnya dengan pisau, awalnya hukum pisau boleh, tetapi jika digunakan untuk melukai seseorang maka akan dianggap haram dan berdosa, semua tergantung pada fungsinya. (Mashur, 2022).

Pada ayat tersebut sudah dalam pengungkapannya, Ustadz Asmar Lambo mengatakan transaksi kripto adalah murni aktivitas jual beli (*al-bay'*) karena didasarkan pada *keridhaan* kedua belah pihak atau ada kesepakatan harga ketika ingin melakukan transaksi dan memiliki nilai (*mal*) Beliau berargumen bahwa dalam kripto tidak terdapat unsur *riba* karena tidak ada penambahan utang yang dipersyaratkan. Ia juga menilai kripto minimal unsur *gharar* (ketidakpastian) yang merugikan karena teknologinya transparan, sehingga berbeda dengan perjudian. (wahyuda, 2024).

Bitcoin dipandang memenuhi syarat sebagai komoditas atau aset yang dapat diperjualbelikan karena memiliki manfaat, nilai ekonomi, dan bentuk digital yang terlindungi dari hal ini tidak ada kata ketidakpastian karena naik dan turunnya (wahyuda, 2024). Namun jika ada yg berlandaskan judi juga naik turun maka orang yang berdagang cabai di pasar (yang harganya berubah tiap hari) juga bisa dianggap berjudi. dari Hal tersebut bahwasanya Keuntungan yang didapat berasal dari pertumbuhan ekosistem teknologi, mirip dengan orang yang membeli saham perusahaan karena percaya perusahaan itu akan maju.

Menurut Ustadz adi hidayat ayat tersebut pada objek akad jual beli beliau memandang *Bitcoin* sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomi (*mutaqawwim*) dan manfaat digital, sehingga layak menjadi objek akad dalam ayat tersebut, meskipun di Indonesia statusnya masih komoditas/barter dan bukan mata uang resmi negara serta tidak unsur ketidakpastian karena mengikuti pesatnya elektronik dan dilatarbelakangi jaringan *Blockchain* yang jelas namun tetap penuh kehati-hatian sesuai *Fatwa* MUI (wahyuda, 2024).

4.3 *Bitcoin* Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Negara Indonesia tidak menempatkan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran yang sah, melainkan menempatkan aset kripto sebagai komoditas yang dapat menjadi subjek kontrak berjangka; rumusan ini tampak jelas dalam kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui Permendag Nomor 99 Tahun 2018. Posisi “komoditas”, karena dalam *fiqih muamalah*, status objek transaksi apakah ia “uang” (*naqd*) atau “barang/aset” (*sil'ah/mal*) akan menentukan illat hukum, syarat-syarat akad, dan area risiko yang harus dikendalikan.

Dari sisi otoritas keagamaan, Majelis Ulama Indonesia melalui keputusan *Ijtima'* 2021 menegaskan problem *syar'i* ketika *Cryptocurrency* dipakai sebagai mata uang, karena dinilai mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *dharar* (bahaya), dan bertentangan dengan hukum positif tentang mata uang; bahkan untuk posisi sebagai komoditas/aset digital, keputusan itu juga menyoroti syarat “*sil'ah*” yang harus terpenuhi agar sah diperdagangkan (Indonesia, 2024). Artinya, sejak awal, pembacaan syariah yang serius tidak berhenti pada “teknologinya canggih atau tidak”, melainkan menilai konsekuensi dan kepatuhan akad yang mengiringi penggunaan aset tersebut.

Disinilah *Maqashid al-syari'ah* menjadi kunci analitis. *Maqashid*, pada intinya, adalah orientasi “kemaslahatan” yang menjaga kebutuhan pokok manusia (*daruriyyat*) seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta; dalam isu instrumen keuangan, dimensi *hifz al-mal* (perlindungan harta) biasanya menjadi pintu masuk utama, karena transaksi yang tampak “halal” di permukaan bisa berubah menjadi sarana kerusakan ketika melahirkan ketidakadilan, penipuan, atau kerugian sistemik.

Dalam penelitian (Iman, 2021) menunjukkan bahwa teknologi *Blockchain* dapat dipahami sebagai inovasi yang kuat, tetapi ketika *Cryptocurrency* diposisikan sebagai instrumen Investasi berjangka, volatilitas dan spekulasi tinggi berpotensi menyeret transaksi ke wilayah yang menyerupai perjudian (*maysir*) dan membuka ruang penyalahgunaan seperti pencucian uang, sehingga *mafsadah* dipandang lebih dominan dibanding *maslahat*.

Satu hadis yang sangat relevan untuk membaca risiko *Bitcoin* terutama pada aspek ketidakjelasan dan spekulasi adalah larangan jual beli yang mengandung *gharar*. Nabi Muhammad SAW bersabda:

فَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Rasulullah saw melarang jual beli *gharar* (yang mengandung ketidakjelasan/risiko spekulatif yang merusak).”

Hadis ini diriwayatkan dalam *Sahih* Muslim dari sahabat Abu Hurairah; karena termuat dalam *Shahih* Muslim, kualitas sanadnya dinilai *ṣaḥīḥ* (*maqbul*/diterima) dalam tradisi kritik hadis Sunni, sehingga dapat dijadikan hujjah dalam istinbath hukum *muamalah*. Penjelasan batasan *gharar* dan implikasinya dalam transaksi bisnis termasuk isu kontemporer dibahas oleh (Zulfahmi, 2022) ketika menegaskan bahwa larangan *gharar* dimaksudkan agar harta tidak hilang sia-sia dan permusuhan sosial akibat transaksi yang timpang dapat dicegah.

Hadis ini, memandu untuk bertanya: di titik mana *Bitcoin* berubah dari inovasi menjadi *gharar* yang dominan? Jika *Bitcoin* dipakai sekadar sebagai “komoditas digital” dalam transaksi spot yang jelas objeknya diketahui, kepemilikan legalnya terang, mekanisme penyerahan/aksesnya jelas, tidak ada manipulasi, serta tidak memakai *leverage* maka unsur *gharar* dapat dikurangi pada level yang masih ditoleransi (*gharar* yasir) sebagaimana banyak ulama membahas *gharar* dalam batas-batas tertentu. Tetapi jika praktik dominannya adalah “membeli ketidakpastian” melalui derivatif, margin, *short-selling*, atau permainan volatilitas menit-ke-menit yang tujuannya murni menebak arah harga, maka *gharar* cenderung menjadi *gharar fāḥisy* yang merusak akad: manfaat ekonominya tipis, sementara potensi *dharar* kerugian besar, penipuan, dan ketidakadilan informasi membesar. Pada titik inilah *Maqashid* (terutama *Hifz al-mal*) menuntut pembatasan ketat, bahkan penolakan, karena transaksi tidak lagi menjaga harta, melainkan menempatkannya dalam risiko yang tidak sepadan.

Pada hal ini *Maqashid* yang paling akademik untuk *Bitcoin* bukan sekadar “boleh/haram” secara lepas, melainkan pemetaan kondisi. Bila *Bitcoin* mendorong kemaslahatan yang nyata, dipagari regulasi yang melindungi publik, dan dipraktikkan dengan akad yang bersih dari *gharar–maysir–dharar*, maka ruang kebolehan bersyarat lebih mungkin dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebaliknya, bila realitas dominannya adalah spekulasi ekstrem, pemindahan risiko ke pihak lemah, dan normalisasi kerugian melalui praktik yang menyerupai judi finansial, maka *Maqashid* lebih kuat mengarahkan pada penutupan pintu *mafsadah* sejalan dengan penekanan banyak kajian Indonesia yang menilai risiko spekulasi dan bahaya sosial-ekonominya lebih besar (Fageh, 2021).

4.4 Larangan Syariah Dalam Transaksi *Bitcoin*

Perdebatan larangan status *Bitcoin* di ruang *syari’ah* maupun *fiqih* kontemporer biasanya bermula dari satu fakta sederhana: ia diperdagangkan luas, nilainya sangat fluktuatif, serta fungsi “uang” dan “aset” bercampur dalam praktik. Di Indonesia, diskursus ini ikut dipengaruhi oleh pandangan Majelis Ulama Indonesia, pertimbangan *bahtsul masail* LBM PWNU D.I. (lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul

Ulama) Yogyakarta, serta kerangka regulasi Bank Indonesia dan BAPPEBTI yang membedakan “alat tukar” dan “komoditas/aset kripto (Ningsih, 2024).

Dalam *Maqashid al-syari'ah*, prinsip kehati-hatian (*ihtiyat*) bukan sekadar takut teknologi, melainkan ikhtiar menjaga kemaslahatan, terutama perlindungan harta (*Hifz al-mal*) agar tidak berpindah secara batil, tidak merusak tatanan *muamalah*, dan tidak menimbulkan permusuhan sosial (Syihab, 2022). Maka, ketika *Bitcoin* dipraktikkan, ia perlu “dibaca” melalui pagar-pagar larangan yang paling relevan dalam *muamalah gharar, riba, maysir*, tipuan, dan *kezaliman*.

Hadis yang menjadi larangan untuk kehati-hatian yakni :

هَي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “*Rasulullah saw melarang jual beli gharar (transaksi yang mengandung ketidakjelasan/ketidakpastian yang merusak).*”

Kualitas *sanad* yaitu *sahih* diriwayatkan dari Abu Hurairah dan tercantum dalam Shahih Muslim no. 1513. Kajian hadis tematik di Indonesia menegaskan bahwa hadis-hadis tentang *gharar* yang dijadikan hujjah berada pada derajat *sahih* sehingga sah dipakai dalam *istinbat* hukum (Nasution *et al.*, 2021). Dalam penjelasan ulama klasik, garis besarnya *gharar* yang “besar dan dominan” merusak akad karena objek/konsekuensi transaksi tidak jelas. Penekanan ini sejalan dengan uraian Imam al-Nawawi ketika mensyarah hadis-hadis *gharar* larangan diarahkan pada transaksi yang hasilnya spekulatif, rawan sengketa, dan membuka pintu memakan harta orang lain tanpa hak. Sementara *fuqaha* seperti Ibn Qudamah menegaskan standar praktisnya bila ketidakjelasan itu membuat serah-terima dan nilai manfaat tidak terukur, akad menjadi cacat.

Pada unsur *Bitcoin*, unsur *gharar* selalu dibaca pada beberapa konteks yang berbeda. Pertama, volatilitas ekstrem artian seberapa cepat dan drastis harga suatu aset dapat membuat nilai tukar berubah tajam dalam waktu singkat, sehingga pihak awam sulit menilai kewajaran harga saat akad. Kedua, banyak orang masuk bukan karena kebutuhan riil (*hajah*) atau manfaat yang jelas, tetapi karena “mengikuti gelombang” sehingga akad dikelilingi ketidakjelasan motif dan risiko. Ketiga, aspek teknis misalnya risiko kehilangan akses, salah kirim alamat, atau ketergantungan pada pihak ketiga (*exchange*) selalu tidak dipahami pembeli, padahal itu bagian dari “objek risiko” yang menentukan sah-tidaknya *ridha*. Di titik ini, pandangan kehati-hatian Dewan Syariah Nasional MUI yang mensyaratkan kejelasan, kehati-hatian dari spekulasi, serta pentingnya “aset penjamin” sebagai upaya menutup *gharar* dan *dharar* menjadi sangat relevan untuk dibaca sebagai prinsip mitigasi, bukan sekadar label (Ismail, 2024).

Lalu Hadis yang juga sangat utama dijadikan rujukan dalam bab pertukaran *ribawi* adalah:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ

Artinya: “*Emas dengan emas harus sama (takaran/ukuran) dan tunai (serah-terima langsung)*”

Kualitas *sanad* yakni *sahih* diriwayatkan dari ‘Ubadah bin as-Samit dan termuat dalam Shahih Muslim no 1587. Ulama klasik membaca hadis ini sebagai fondasi *riba al-fadl* (kelebihan pada pertukaran sejenis) dan *riba an-nasi'ah* (tambahan karena penundaan), serta menurunkan kaidah *al-sarf* (tukar-menukar “uang”) yang menuntut kejelasan nilai dan serah-terima yang tidak manipulatif. Diskusi kontemporer kemudian memperluasnya pada uang modern, karena yang dijaga bukan sekadar “emas-perak”, melainkan fungsi uang sebagai standar nilai yang rentan dieksploitasi. Dalam konteks Indonesia, penelitian tentang *riba* menegaskan bahwa tujuan pelarangan *riba* terkait erat dengan mencegah kezhaliman dalam harta agar “tidak menzalimi dan tidak dizalimi” (Syihab, 2022).

Kehati-hatian *Bitcoin* dari sisi *riba* muncul terutama ketika praktiknya tidak berhenti pada “memiliki aset”, tetapi masuk ke skema pembiayaan dan produk turunan. Misalnya, penggunaan margin/*leveraged trading*, pinjaman berbunga untuk membeli aset kripto, atau mekanisme *fee/funding* yang pada praktik tertentu menyerupai tambahan karena penundaan (Syihab, 2022). Di sinilah pembacaan ulama kontemporer banyak menekankan Jika *Bitcoin* diperlakukan seperti mata uang (*tsamaniyyah*), maka pertukaran dengan *fiat* perlu tunduk pada etika *Al-sarf* menghindari penundaan yang melahirkan tambahan batil, dan memastikan *ridha* yang sadar. Dalam ranah kebijakan, kesimpulan bahwa aset kripto tidak boleh dijadikan alat tukar resmi tanpa otorisasi negara juga memperkecil ruang “uang bayangan” yang rentan disusupi praktik *riba* terselubung.

Larangan dan kehati-hatian selanjutnya *Maysir* atau untung-untungan yang memindahkan harta tanpa kerja produktif Hadis yang sering dijadikan penguat larangan *maysir* melalui analogi permainan untung-untungan adalah:

مَنْ لَعِبَ بِالْتَّرْدِشِيرِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي حِمِّ خَنْزِيرٍ وَدَمِهِ

Artinya: “Siapa yang bermain dadu, seakan-akan ia mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi.”

Kualitas *sanad* “*sahih*” diriwayatkan dari Buraidah dan tercantum dalam Shahih Muslim No 2260.

Dalam literatur kontemporer, hadis ini selalu dibaca sebagai penegasan keras terhadap praktik permainan yang mengandung taruhan dan pemindahan harta berbasis keberuntungan. Artikel hukum Islam tentang *maysir* menempatkan hadis dadu sebagai indikator bahwa mekanisme “untung-untungan” yang membuat pihak kalah kehilangan harta bukan karena akad produktif, tetapi karena peluang acak, adalah bentuk *maysir* (Syahramdani, 2025). Dari sisi ulama klasik, kerangka besarnya selaras dengan tafsir *muamalah* Al-Qurtubi *maysir* merusak karena menumbuhkan permusuhan, mematikan etos kerja, dan memindahkan harta tanpa dasar manfaat yang adil.

Pada *Bitcoin*, *maysir* biasanya tidak melekat pada teknologinya semata, tetapi pada “cara memperlakukannya”. Jika yang terjadi adalah perdagangan ultra-jangka pendek, berburu volatilitas, memakai *leverage*, dan menggantungkan keputusan pada “momentum komunitas” tanpa analisis nilai/manfaat, maka pola itu mendekati *maysir* secara substansi: keuntungan satu pihak sering identik dengan kerugian pihak lain dalam arena spekulasi. Dari perspektif ekonomi Islam, perjudian tidak menambah output, hanya menggeser uang dan waktu, sementara *mudharatnya* lebih besar daripada manfaatnya (Hilyatin, 2021). Maka, kehati-hatian yang rasional adalah memisahkan kebutuhan riil (misal teknologi pembayaran yang sah dan aman) dari pola spekulasi yang membuat *Bitcoin* berfungsi seperti meja taruhan.

Larangan selanjutnya *Ghish* (tipuan), manipulasi informasi dan penyesatan dalam transaksi hadisnya Kualitas *sanadnya* *sahih* diriwayatkan dari Abu Hurairah dan tercantum dalam kitab Shahih Muslim No 102.

Hadis paling eksplisit dalam bab tipuan adalah:

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya “Siapa yang menipu, maka ia bukan dari golongan kami.”

Kajian etika berbasis hadis menempatkan hadis ini sebagai dasar normatif untuk menolak segala bentuk kecurangan dan penipuan, karena merusak amanah dan keadilan relasi sosial (Syahrudin, 2025). Dalam pandangan ulama klasik seperti imam Ibn Hajar dan an-Nawawi, larangan *ghish* tidak terbatas pada “bohong verbal”, melainkan mencakup menyembunyikan cacat barang, memanipulasi persepsi nilai, atau menciptakan informasi asimetris agar lawan transaksi rugi tanpa sadar.

Di ekosistem *Bitcoin*, medan *ghish* sangat nyata promosi berlebihan (*overclaim*), skema Investasi palsu, “*signal group*” yang mendorong orang membeli lalu ditinggal

(*pump and dump*), *exchange* abal-abal, hingga penipuan berbasis social engineering. Bahkan ketika objeknya “aset digital”, unsur *ghish* tetap terjadi karena yang dicurangi adalah pengetahuan dan persetujuan (*ridha*) pihak lain (Ismail, 2024). Di sini, syarat “nilai manfaat dan kejelasan” yang ditekankan dalam diskursus *Fatwa* dan regulasi menjadi instrumen penting untuk menutup pintu penipuan, terutama bagi masyarakat awam.

Lalu larangan kehati-hatian pada *Zulm* artinyan segala bentuk aniaya dalam harta, akses, dan posisi tawar dalam Hadis qudsi *sahih* diriwayatkan dari Abu Dharr dan termuat dalam Shahih Muslim No 1995. yang menjadi puncak etika anti-kezaliman berikut:

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

Artinya: “Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan ia haram di antara kalian; maka janganlah kalian saling menzalimi.”

Studi khusus tentang hadis ini menegaskan bahwa *zulm* dalam Islam mencakup semua perlakuan tidak adil yang merugikan pihak lain, termasuk dalam relasi ekonomi dan distribusi harta (Rabuddin, 2024). Ulama klasik menekankan bahwa *zulm* bisa terjadi tanpa “paksaan fisik” cukup dengan memanfaatkan ketidaktahuan, ketimpangan informasi, atau struktur yang membuat satu pihak hampir pasti kalah.

Dalam praktik *Bitcoin*, *zulm* dapat muncul ketika pasar dimanipulasi oleh pihak bermodal besar, ketika orang awam didorong masuk tanpa literasi risiko, atau ketika korban penipuan kehilangan harta tanpa perlindungan memadai. Pada level sosial, *zulm* juga bisa muncul jika aset kripto dipakai untuk transaksi ilegal yang menambah *mudharat* publik, sebab *Maqashid* menimbang dampak sosial, bukan sekadar “halal-haram pada objek”. Karena itu, kehati-hatian yang berorientasi *Maqashid* menuntut dua hal: memastikan tidak ada pihak yang “ditumbalkan” oleh desain permainan pasar, dan memastikan jalur pemanfaatan tidak memperluas kerusakan.

Jika lima larangan ini digabungkan, pesan syariah menjadi risiko terbesar *Bitcoin* bukan semata “digital”, melainkan potensi perpindahan harta yang tidak adil melalui ketidakpastian dominan (*gharar*), tambahan batil (*riba*), spekulasi untung-untungan (*maysir*), manipulasi (*ghish*), dan ketimpangan yang merugikan (*zulm*). Dalam koridor ulama kontemporer seperti *Wahbah al-Zuhayli*, *gharar* besar yang dominan merusak akad, sehingga mitigasi melalui kejelasan objek, transparansi risiko, dan peniadaan unsur spekulatif adalah syarat moral *muamalah*. Pandangan etika sosial Yusuf al-Qaradawi juga menekankan bahwa transaksi modern harus diukur dari dampak: apakah ia memakmurkan, atau justru mempercepat kerusakan moral-ekonomi.

Maka, kehati-hatian yang paling masuk akal adalah memposisikan *Bitcoin* secara disiplin jika ia diperlakukan sebagai komoditas yang jelas manfaatnya, diperdagangkan secara transparan, bebas dari skema *riba* dan spekulasi, serta tidak membuka ruang penipuan dan *kezaliman*, sebagian ulama membuka ruang pembahasan kebolehan terbatas. Namun bila praktiknya dominan berupa spekulasi, *leverage*, “kejar cuan” tanpa basis nilai, dan ekosistemnya penuh penyesatan, maka pagar-pagar larangan di atas menjadi argumen kuat untuk menahan diri.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan masalah penelitian, kajian ini menjawab Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa *Bitcoin* dalam konteks ekonomi digital lebih tepat dipahami sebagai aset/komoditas digital. Karena memiliki nilai ekonomi yang dapat dikenali dan dibuktikan secara digital, dapat dimiliki serta dialihkan kepemilikannya, maka pada level objek *muamalah* ia dapat diposisikan sebagai *mal* (harta) dalam pengertian kontemporer. Dengan demikian, ketika *Bitcoin* diperlakukan sebagai aset,

hukum asalnya mengikuti kaidah *muamalah* pada dasarnya boleh, selama tidak bertentangan dengan tujuan syariah, terutama perlindungan harta dan kemaslahatan sosial.

Kebolehan tersebut bersifat bersyarat, yakni bergantung pada desain transaksi dan realitas praktiknya. Penelitian ini menemukan bahwa pagar utama kehati-hatian syariah berada pada lima risiko *muamalah gharar*, *riba*, *maysir*, penipuan (*ghish/tadlis*), dan *zulm* serta unsur yang paling dominan dari 5 tersebut yakni *gharar*. *Bitcoin* dapat tetap berada dalam koridor kebolehan apabila transaksi dilakukan secara jelas objeknya diketahui, harga transparan, serah-terima atau penguasaan (*qabd*) terjadi secara sah, tidak memakai mekanisme yang menimbulkan *riba* seperti pinjaman berbunga atau “imbalance hasil pasti”, tidak menjelma spekulasi ekstrem yang menyerupai *maysir*, serta terbebas dari praktik penipuan dan ketidakadilan yang memindahkan risiko secara timpang kepada pihak yang lemah.

Selain itu, penelitian ini menekankan bahwa transaksi *Bitcoin* dinilai lebih aman secara syariah jika dilakukan di tempat/ekosistem tertentu yang valid, yaitu *platform* yang memiliki prosedur verifikasi, keterbukaan informasi risiko, mekanisme perlindungan konsumen, serta kepatuhan pada ketertiban regulasi. Dengan kata lain, kebolehan tidak ditentukan semata oleh label “kripto”, tetapi oleh kejelasan akad, kendali risiko, dan tertib tata kelola.

Kekurangan penelitian ini terletak pada sifatnya sebagai studi kepustakaan yuridis-normatif, sehingga temuan belum diuji melalui data empiris perilaku investor dan praktik pasar secara langsung. Penelitian ini belum mengukur secara kuantitatif seberapa sering terjadi praktik leverage, mis-selling, manipulasi, atau penipuan pada *platform* tertentu, serta belum menyusun instrumen baku untuk menilai kadar *gharar* secara terukur pada tiap jenis produk kripto. Karena itu, riset berikutnya disarankan mengembangkan indikator operasional (misalnya indeks kehati-hatian syariah) dan mengujinya melalui metode campuran—survei, wawancara, serta analisis kebijakan dan desain *platform*—agar rekomendasi etis yang disusun semakin aplikatif dan presisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, H. (2023). Hukum *Cryptocurrency* sebagai Mata Uang dan sebagai Komoditas (Analisis *Fatwa* MUI tentang Hukum *Cryptocurrency*). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9 (3), 4245–4255. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10269>
- Aquilina, M., Cornelli, G., Frost, J., & Gambacorta, L. (2025, April). Cryptocurrencies and decentralised finance: Functions and financial stability implications (BIS Papers No. 156). Bank for International Settlements
- Aulia, B. (2025). Dekonstruksi konsep kepemilikan (al-milkiyyah) dalam ekonomi digital: Analisis filosofis status aset kripto dan NFT dalam *fiqih* kontemporer. *JEB 17: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 10(2), 319–332.
- Fabiar, S. R., & Muhajarah, K. (2020). Kajian kitab Al Arba'in An Nawawiyah: Deskripsi, metode dan sistematika penyusunan. *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, 19(2), 204–212.
- Fadel, M., Lutfi, M., & Misbahuddin. (2025). Implementation of la darar wa la dirar rules in the syirkah mudharabah contract: Case study of Kampoeng Kuliner Makassar. *ANAYASA: Journal of Legal Studies*, 2(2), 49–57. <https://doi.org/10.61397/ays.v2i2.199>
- Fageh, A., & Iman, A. K. N. (2021). *Cryptocurrency* as investment in commodity futures trading in Indonesia; Based on maqāsid al-sharī'ah approach. *Jurnal Hukum Islam*, 19(2). <https://doi.org/10.28918/jhi.v19i2.3723>
- Gustanto, E. S., & Mubarak, J. (2023). Kaidah *fiqih* “Al-Ashlu Fi Al-Asyya’ Al-Ibahah” dalam konteks ekonomi dan bisnis syariah. *Tamaddun Journal of Islamic Studies*, 2(2), 81–93. <https://doi.org/10.55657/tajis.v2i2.143>

- Hijriyah, A., Qurata ‘Ayun, & Wendry, N. (2022). Etika muhaddits perspektif Imam an-Nawawi. *el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu*, 2(2), 66–78.
- Hilyatin, D. L. (2021). Larangan *maisir* dalam Al-Quran dan relevansinya dengan perekonomian. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, 6(1), 16–29. <https://doi.org/10.24090/maghza.v6i1.4507>
- Ismail, T. U. (2024). *Cryptocurrency* dalam pandangan *Fatwa* MUI, undang-undang, peraturan Bappebti, dan peraturan Bank Indonesia. *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(6), 677–695.
- Jalil, A., & Abdillah, H. (2023). Hukum *Cryptocurrency* sebagai mata uang dan sebagai komoditas (Analisis *Fatwa* MUI tentang hukum *Cryptocurrency*). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4245–4255. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10269>
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2024, 23 Maret). *Ada 19 Juta Investor, Antusiasme Kripto Diprediksi Meningkat*.
- Kusuma, NF (2020). *Cryptocurrency* dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *Tsaqafah*, 16 (1), 109–128. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3663>
- Majelis Ulama Indonesia. (2021). Hukum *Cryptocurrency* (Keputusan *Ijtima’ Ulama* Komisi *Fatwa* Se-Indonesia).
- Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII: Hukum Cryptocurrency*.
- Maleha, NY, Farahdiba, A., & Umam, IK (2022). Dinamika transaksi *Cryptocurrency*: Antara haram dan halal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8 (3), 2647–2657. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6208>
- Mohammed, S. A., & Abdal, N. A. (2020). ... (Takhrij hadis Abu Tsa‘labah: “Inna Allaha farada fara’id...”). *Academic Journal of Nawroz University*, 9(2). <https://doi.org/10.25007/ajnu.v9n2a742>
- Musyafah, A. A. (2020). Transaksi *Bitcoin* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 7(1), 700–712.
- Nasution, E. M. (2022). Analisis pertukaran barang-barang *ribawi* pada pedagang pasar (studi kasus Pasar Tamiang). *Islamic Business and Finance (IBF)*, 3(1).
- Nasution, Y. S. J., Ardiansyah, & Firmansyah, H. (2021). Hadis-hadis tentang jual beli *gharar* dan bentuknya pada masa kontemporer. *Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 5(1), 141–158. <https://doi.org/10.29240/alquds.v5i1.2194>
- Ningsih, A. F. (2024). Studi komparatif istinbāt hukum *Cryptocurrency* menurut Komisi *Fatwa* MUI dan LBM PWNU D.I. Yogyakarta. *Pagaruyuang Law Journal*, 7(2), 318–330.
- Nisa, M. R., & Rofiq, M. (2021). Hukum *Cryptocurrency* perspektif *fiqh* kontemporer. *The Renewal of Islamic Economic Law*, 3(1), 25–31.
- Nitha, DAF, & Westra, IK (2020). Investasi *Cryptocurrency* berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9 (4), 712–722. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p04>
- Nurinayah. (2023). Praktik *gharar* dalam transaksi ekonomi Islam: Telaah terhadap kaidah *fiqhiyah*. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 63–78.
- Purnama, W. W. (2022). Regulasi mata uang kripto di Indonesia: Pandangan regulator dan implikasi hukum bagi ekonomi masyarakat. *Jurnal Serambi Hukum*, 15(2), 96–101.
- Rabuddin, M. (2024). Larangan kezaliman dalam perspektif HR. Muslim No. 4674. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 11(1), 112–128.

- Rahmah, R., & Jannah, N. (2021). Identitas *Cryptocurrency*: Halal dan haram. *Jurnal Ar-Ribh*, 4 (2)
- Sholihah, S. R. (2023). Penilaian terhadap *Bitcoin* dalam konteks *Maqashid* al-shariah. *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Sholihah, S. R., & Yazid, M. (2023). Tinjauan pemikiran cendekiawan Islam kontemporer mengenai *Bitcoin* dalam konteks *ḥifẓ al-māl*; Implikasi dan perspektif. *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 11–24.
- Syahrmdani, M. S. (2025). Analisis hukum Islam terhadap praktik *maysir* dan *gharar* dalam game online. *Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram*, 1(2).
- Syahrudin, S., & Hermansyah, F. (2025). Plagiarisme dan kecurangan akademik dalam tinjauan hadits Nabi: Analisis etika mahasiswa perguruan tinggi. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(4), 3593–3602. <https://doi.org/10.29303/jipp.v10i4.4089>
- Syihab, M. B. (2022). *Maqashid* syariah dan pengaruh pelarangan bunga dalam perekonomian nasional. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(1).
- Ulfah,(2025). Kaidah al-ashlu fil *muamalah* al-ibahah dalam transaksi kontemporer.SANTRI: Jurnal Pesantren dan *Fiqh* Sosial.
- Wahyuda, (2024). Pemikiran Ustadz Adi Hidayat tentang legalitas aset kripto. *El-Mubarak: Islamic Studies Journal*, 1(2), 100–109. <https://doi.org/10.70656/emisja.v1i2.138>
- Zaelani, H. M. (2020). Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang perubahan *Fatwa* dan relevansinya dengan penerapan hukum Islam di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 8(2), 287–314. <https://doi.org/10.30868/am.v8i02.809>
- Zulfahmi, & Maulana, N. (2022). Batasan *riba*, *gharar*, dan *maisir* (Isu kontemporer dalam hukum bisnis syariah). *SYARAH: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, 11(2).